



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 312/Kpts/PV.240/D/VII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SELADA VERDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Selada Verdana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Tani Murni Indonesia, Nomor : 141/TMI-RD9-PV/I/2023, tanggal 12 Januari 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-281/PV.240/A.9/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 20 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SELADA VERDANA.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Selada
- b. Nama Varietas : Verdana
- c. Nama Pemulia : Satriawan Yosrisal
- d. Nama Peneliti : Supranto, Pajar
Rahmadian, Dadang
Supriatna
- e. Nomor Registrasi Varietas :
- f. Nama Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Pasirkaliki no. 114
Bandung.

- KEDUA : Deskripsi Selada varietas Verdana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juli 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Tani Murni Indonesia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312/Kpts/PV.240/D/VII/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SELADA VERDANA

DESKRIPSI SELADA VARIETAS
VERDANA

Asal tanaman	: Dalam Negeri
Silsilah	: LE 01 x LE 501
Golongan varietas	: Bersari bebas
Umur panen	: 35 – 40 hst
Tinggi tanaman	: 22,00 – 26,00 cm
Bentuk daun terluar	: Medium oblate
Bentuk ujung daun	: obcordate
Bentuk tepian daun terluar	: bidentate
Tipe tangkai daun	: Flat
Kerapatan daun	: small
Ukuran daun	: Panjang 18,00 – 24,00 cm lebar 17,51 – 22,00 cm
Warna daun	: hijau (RHS N144 B)
Jumlah daun yang di konsumsi	: 18 - 23 helai
Rasa	: Tidak getir
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat (RHS 200 A)
Berat 1000 biji	: 1.00 – 1.20 g
Berat per tanaman	: 230,09 – 330,05 g
Daya simpan pada suhu kamar	: 2 – 3 hari setelah panen
Hasil per hektar	: 13,37 – 18,79 ton/ha
Populasi per hektar	: 111.111 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 138,88 – 166,66 gr
Penciri utama	: Lepuhan daun lemah; Kedalaman torehan bagian tepi daun dangkal; Warna biji coklat RHS 200 A
Keunggulan Varietas	: Hasil per hektar tinggi (13,37 – 18,79 ton/ha)
Wilayah adaptasi	: Sesuai untuk dataran tinggi pada musim hujan

Pemohon : PT. Tani Murni Indonesia
Pemulia : Satriawan Yosrisal
Peneliti : Supranto, Pajar Rahmadian, Dadang
Supriatna

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001.



W 22